



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir Pengastulan, 31 Desember 1960 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian lepas, beralamat di Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Pengastulan, 31 Desember 1963 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan ayah dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Halaman 1 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja dengan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr. tertanggal 22 April 2020, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal Pengastulan, 14 Agustus 2001 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tanggal 10 Oktober 2018 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 17 Juni 1997 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, serta telah berencana melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-17/KUA.18.01.03/PW.00/IV/2018 tanggal 13 April 2020 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa bagaimanapun Pemohon I dan Pemohon II tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab dan sudah siap untuk ke jenjang pernikahan;

Halaman 2 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin Perempuan dan calon pengantin laki-laki serta ayah dari calon pengantin laki-laki);

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anaknya dengan calon suami anaknya hingga anak kandung Pemohon I dan Pemohon II mencapai batas minimal usia pernikahan, sebagaimana ketentuan

Halaman 3 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 14-08-2001 (umur 18 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan dengan tujuan mohon penetapan dispensasi nikah untuknya;
- Bahwa dirinya saat ini telah berumur 18 tahun, 8 bulan;
- Bahwa dirinya lulus Madrasah Aliyah dan tidak akan melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi karena orang tua tidak ada biaya;
- Bahwa dirinya sejak tanggal 10 Oktober 2018 telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan akan segera menikah;
- Bahwa keluarga Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar dirinya, dan lamaran diterima dan disetujui oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam ;
- Bahwa keinginan dirinya untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke KUA Kecamatan Seririt untuk mencatatkan pernikahan dirinya dengan calon suaminya, akan tetapi oleh KUA Kecamatan Seririt ditolak dengan alasan umurnya kurang dari 19 tahun ;
- Bahwa Calon suami bernama (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) masih jejak dan sudah bekerja sebagai karyawan di rumah makan ayam kremes denpasar dengan penghasilan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau nasab dengan calon suaminya;
- Bahwa saat ini dirinyatidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 17 Juni 1997 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya sebagai calon suami dari anak Pemohon, saat ini berumur 22 tahun ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan agama untuk mengajukan dispensasi kawin untuk calon istri bagi dirinya yaitu Anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum cukup umur 19 tahun;

Halaman 5 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh KUA Kecamatan Seririt;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan dirinya berstatus jejaka ;
- Bahwa dirinya beragama Islam ;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai karyawan di rumah makan ayam kremes denpasar dengan penghasilan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dirinya dan Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai (berpacaran) sejak 10 Oktober 2018;
- Bahwa dirinya sudah yakin dan itu merupakan keinginan bersama dengan calon istrinya karena merasa saling mencintai ;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan keluarga atau nasab dengan calon istrinya serta sudah siap menjalani hidup berumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Mertua Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa dirinya mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan agama untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun ;

Halaman 6 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinyayakin calon istri Anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa dirinya siap membimbing dan ikut bertanggung jawab dalam membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PemohonI NIK.5108023112600120, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. tanggal 13-12- 2012, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, sebagaimana bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PemohonII NIK.5108027112630118, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. tanggal 14-08-2019, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, sebagaimana bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PemohonI Nomor5108051409110004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. tanggal 12 -10- 2015, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, sebagaimana bukti (P.3);

Halaman 7 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 5108011706970001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. tanggal 08-09-2015, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, sebagaimana bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 5108022312060082, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Tanggal 23-09-2015, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, sebagaimana bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan lahir atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 742/Disp/Srt/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13-08-2012, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, sebagaimana bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: B-17/KUA.18.01.03./PW.00/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng tanggal 13-04-2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, sebagaimana bukti (P.7);
8. Asli surat pernyataan dari Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 21 April 2020 bermaterai cukup (bukti P.8)

Halaman 8 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon I dan Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II juga kenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekolah lulus Madrasah Aliyah dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Singaraja karena ingin menikahkan anaknya. Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pernikahan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II masih perawan, sedangkan calon suaminya masih jelek dan saat ini tidak ada pihak lain yang meminang anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada halangan bagi keduanya ;

Halaman 9 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merestui rencana pernikahan tersebut bahkan keduanya sudah melakukan lamaran dan sudah diterima ;
 - Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II cukup dewasa dan mandiri, rajin bekerja serta bersikap sopan;
 - Bahwa saksi yakin Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mampu untuk melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai calon istri, demikian pula dengan calon suami juga sudah cakap, dan pandai memelihara dan menjadi kepala rumah tangga ;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan di rumah makan ayam kremes Denpasar dengan penghasilan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II berpacaran dan hubungan terlalu dekat sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anaknya terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan calon besannya akan bertanggung jawab dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II kalau sudah menikah ;
2. Saksi II Pemohon I dan Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai adik dari

Halaman 10 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon besan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II juga kenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus Madrasah Aliyah, dan tidak akan melanjutkan kuliah ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Singaraja karena ingin menikahkan anaknya. Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pernikahan tersebutnamunditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwastatus anak Pemohon I dan Pemohon II masih perawan, sedangkan calon suaminya masih jejaka dan saat ini tidak ada pihak lain yang meminang anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada halangan bagi keduanya ;
- Bahwa orang tua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua Anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merestui rencana pernikahan tersebut bahkan keduanya sudah melakukan lamaran dan sudah diterima ;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon IIcukup dewasa dan mandiri, rajin bekerja serta bersikap sopan;

Halaman 11 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mampu untuk melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai calon istri, demikian pula dengan calon suami juga sudah cakap, dan pandai memelihara dan menjadi kepala rumah tangga ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan di rumah makan ayam kremes Denpasar dengan penghasilan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II berpacaran dan hubungan terlalu dekat sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anaknya terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan calon besannya akan bertanggung jawab dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II kalau sudah menikah ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, dan mencukupkan bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan ini telah menunjukkan perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan keinginan untuk menikah ke KUA Kecamatan Seririt, namun ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencana menikah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anaknya tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai batas minimum usia pernikahan, memberikan nasehat tentang dampak ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah bukti terulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 13 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Pemohon terdaftar dalam sebuah keluarga, Pemohon I berstatus sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai anggota keluarga (istri) serta Anak Pemohon I dan Pemohon II terdaftar sebagai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 14-08-2001 yang berarti belum cukup umur 19 tahun sehingga belum dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh KUA Kecamatan Seririt, karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 terbukti Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk memberikan bantuan dan akan bertanggung jawab dengan kelangsungan rumah tangga anaknya kelak baik dari segi ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi;

Halaman 14 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pernikahan anaknya dengan calon suaminya ke KUA Kecamatan seririt, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai syarat batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, dan anak Pemohon I dan Pemohon II total lulus Madrasah Aliyah, karena hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat erat. Secara mental dan fisik sudah mampu untuk hidup berumah sementara calon suami Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan di rumah makan ayam kremes denpasar dengan penghasilan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, masing-masing telah sanggup untuk membimbing dan membina, baik dari segi fsegi ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan kecuali kurangnya syarat usia calon mempelai laki-laki, sehingga kesaksian tersebut menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh sebab itu Hakim patut menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut

Halaman 15 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, keterangan calon suami, keterangan orangtua calon suami bahwa pernikahan proses pernikahan ini tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf i Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan tentang komitmen dari orang tua masing-masing mempelai yang telah sanggup ikut bertanggung jawab untuk membimbing dan membina, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan anak dalam berumah tangga, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, keterangan calon suami, keterangan orangtua calon suami dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon II adalah ibu kandungnya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum cukup 19 tahun namun ia telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab;

Halaman 16 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak menyelesaikan sekolah tingkat atas ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta dan sepakat untuk menikah atas kemauan berdua tanpa adanya paksaan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt namun ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang suami dan sudah berpenghasilan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada halangan hukum /syar'i yang menyebabkan haramnya perkawinan;
- Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat erat, dan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang mereka berdua telah sepakat dan siap untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai batas minimum usia pernikahan, namun hubungan dengan calon suaminya

Halaman 17 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian eratnya bahkan pernah melakukan hubungan yang mestinya menurut syari'at islam belum boleh dilakukan, dan dari segi fisik dan mental yang bersangkutan telah siap untuk membina rumah tangga, maka untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang secara agama islam secara terus menerus dengan calon suaminya, sudah sepatutnya penyimpangan terhadap batas usia pernikahan dengan jalan dispensasi dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Pemohon I dan Pemohon II) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon IIdan Kepala Kantor Urusan Agama setempat dapat mencatatkan pernikahan tersebut dengan tanpa mengurangi arti surat penolakan dari KUA tersebut;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan Qai'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

درءالم فاسدمقدمول يجد بالدم صلاح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon I menyatakan menyetujui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon I dengan calon suaminya dan bersedia bertanggung jawab dengan memberikan bimbingan, bantuan baik berupa

Halaman 18 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil maupun dukungan moral terhadap kelangsungan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,00(seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 5 Mei2020Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan1441Hijriyah, oleh, Elly Fatmawati, S.Ag, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fajar Anwar, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 19 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Elly Fatmawati, S.Ag

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.0
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 18 hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sgr